

**SALINAN**




**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19  
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2020**



**SALINAN**

**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, maka Sekretaris Daerah tidak dapat diberikan insentif dalam hal diberlakukannya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sehingga Peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);
  8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 21);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 19) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) **Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :**
  - a. **pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, yang pembagiannya diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;**

- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungutan pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.**

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

**Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 7 Januari 2020

**BUPATI SIGI,**

ttd

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 7 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

ttd

**MUH. BASIR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 24**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



**RUSDIN, SH**  
Pembina  
Nip. 19721205 200212 1 007